

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan metode perencanaan pajak yang tepat guna mengoptimalkan pembayaran pajak penghasilan (PPh) pada PT RUTAN. Selama ini PT RUTAN telah melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), namun masih belum optimal sehingga masih ada *loopholes* yang masih bisa dimanfaatkan. Seorang *tax planner* harus jeli dalam memahami celah yang ada pada peraturan perpajakan sehingga dia dapat mempertimbangkan keputusannya baik dari segi hukum maupun *cost* dan *benefit* bagi perusahaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk *applied research* yang bermanfaat untuk memberikan solusi pada PT RUTAN mengenai bagaimana melakukan perencanaan pajak PPh Tahunan Badan sehingga dapat menjadi efisien. Penelitian ini menggunakan data primer dari PT RUTAN yang merupakan perusahaan perdagangan alat mesin pertanian pada tahun 2012.

Dalam rangka mengoptimalkan penerapan perencanaan pajak yang dilakukannya, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh PT RUTAN. Strategi tersebut meliputi pembuatan daftar nominatif biaya entertainment dan biaya promosi penjualan, mengganti uang makan menjadi biaya catering karyawan, membebaskan biaya beban telekomunikasi sebesar 50% dan membebaskan biaya layanan internet, mengganti metode pemberian uang saku pada perjalanan dinas dengan metode *reimbursement*, melakukan sumbangan keagamaan dan bencana nasional yang ditetapkan pemerintah, hanya dapat membebaskan sebesar 50% biaya pemeliharaan kendaraan jenis sedan, dan poin terakhir melakukan *capital leasing* dalam pengadaan aktiva seperti kendaraan bermotor. Perencanaan tersebut akan menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp 497.237.415,00. *Cash inflow* yang tersedia hasil dari penghematan pajak dapat digunakan untuk keperluan lain guna mengembangkan usaha.

Kata Kunci : Tax Management, Tax Planning, Pajak Penghasilan, Perencanaan Pajak, Penghematan Pajak,